

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR KEMBALI MENGGELAR PASAR MURAH, HARGA PAKET BAHAN KEBUTUHAN POKOK HANYA Rp52.000,00



Sumber gambar: www.rri.co.id

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kembali akan menggelar pasar murah, yang dipusatkan di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. "Dijadwalkan, pelaksanaannya pada hari Jumat ini," ungkap Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Selasa, 27 Februari 2024. Menurut Ardani, Pemkab Ogan Ilir telah menyiapkan 8 ton beras, minyak goreng, serta ratusan paket bahan pokok yang berisikan gula pasir, susu, dan tepung terigu.

"Harga normalnya Rp102.000,00, tapi untuk harga tebusnya hanya Rp52.000,00. Karena kita subsidi Rp50.000,00" sebut Ardani. Gelaran pasar murah ini, kata Ardani, sesuai dengan arahan Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, untuk menstabilkan harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. "Pasar murah ini kita gelar dalam rangka menghadapi Ramadan 1445 Hijriyah, dimana harga bahan pokok sudah merangkak naik," katanya.

Ditambahkan Ardani, gelaran pasar murah ini akan diselenggarakan secara berkelanjutan, sesuai dengan arahan Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, untuk warga Kabupaten Ogan Ilir. "Jadi banyak manfaat dari gelaran pasar murah ini, antara lain, menekan harga bahan pokok yang saat ini sedang tinggi," paparnya.

Selain itu, untuk mengatasi inflasi, dan juga program pengentasan kemiskinan untuk wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Ardani mengungkapkan, bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ogan Ilir menurun dari 3,9 menjadi 0,79 persen. "Tahun ini kita bersama DPRD serta stakeholder terkait di Kabupaten Ogan Ilir, akan bertekad untuk menurunkan angka kemiskinan di Ogan Ilir yang saat ini mencapai 13 persen," pungkasnya. Sebelumnya, Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar mengatakan, kenaikan harga bahan pokok ini, dikhawatirkan akan menyebabkan *panic buying* kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir menjelang tibanya Ramadan 1445 Hijriyah.

Sumber berita:

1. https://sumeks.disway.id/read/699522/pemkab-ogon-ilir-kembali-gelar-pasar-murah-sembako-harga-tebus-hanya-rp-52000#google_vignette, Pemkab Ogan Ilir Kembali Gelar Pasar Murah Sembako Harga Tebus Hanya Rp52.000, 27 Februari 2024.
2. <https://www.radarbahtera.com/pemkab-oi-segera-gelar-pasar-murah/>, Pemkab OI Segera Gelar Pasar Murah, 27 Februari 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Lampiran huruf DD terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan poin 3 Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yaitu *Urusan Pemerintahan kepada Daerah Provinsi Kabupaten/Kota*:

- a. *Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.*
 - b. *Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.*
 - c. *Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.*
 - d. *Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 23 ayat (1), *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.*
 - Pasal 61 ayat (1), *Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.*
 3. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah
 - Pasal 3 ayat (1), *Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Disperindagkop UKM kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha dalam bentuk pasar murah atau*

Operasi Pasar Murah dengan membentuk panitia penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- *Pasal 3 ayat (2), Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi harga atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.*
- *Pasal 3 ayat (3), Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi harga atau Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem droping kepada perwakilan masyarakat atau langsung kepada masyarakat.*
- *Pasal 3 ayat (4), Sasaran penyelenggaraan Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat berpenghasilan rendah.*
- *Pasal 6 ayat (1), Subsidi harga dalam penyelenggaraan pasar murah bersumber dari APBD Daerah. (2) Pengalokasian Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia dan peraturan perundang-undangan.*
- *Pasal 7 ayat (1), Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah dilakukan dengan cara harga penawaran dari penyedia barang komoditas setelah negosiasi dikurangi subsidi yang diberikan oleh penyelenggara.*
- *Pasal 7 ayat ayat (2), Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:*
 - a. untuk tepung terigu sebesar 40% dari harga pasar;*
 - b. untuk gula kristal putih sebesar 40% dari harga pasar; dan*
 - c. untuk minyak goreng sebesar 40% dari harga pasar.*
- *Pasal 7 ayat (3), Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kupon tanpa ada biaya tambahan lainnya.*
- *Pasal 10 ayat (1), Pelaksanaan Subsidi pasar murah dilaksanakan oleh Disperindagkop UKM.*
- *Pasal 10 ayat (2), Penyelenggaraan kegiatan subsidi pasar murah dilaksanakan pada saat:*
 - a. menjelang pada bulan ramadhan;*
 - b. menjelang hari besar keagamaan; dan*
 - c. hari Lainnya bila diperlukan.*